



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 90/Pdt.P/2023/PN.Blt

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

Nama : Euis Eva Kartika binti Mahfud;  
NIK : 3572036005780001  
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar / 20 Mei 1978 ;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Warga negara : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Perum GKR Blok E No.9 RT.03 RW.016 Kelurahan  
Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;

Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON;**

Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2023 telah memberikan kuasa kepada Mashudi, S.H.I., Advokat dari kantor “MASHUDI, SH.I & Rekan” yang bera;amat di Jl. Atimura No.10 Gg.IV RT.001 RW.008 Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;

Selanjutnya disebut sebagai .....**KUASA PEMOHON;**

Pemohon hadir di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor :90/Pdt.P/2023/PN.Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 4 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 10 Mei 2023 di bawah register perkara Nomor : 90/Pdt.P/2023/PN.Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan antara pemohon dengan termohon adalah pasangan Suami istri yang telah menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya Kota/Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 543/65/VII/2002 menikah pada tanggal 19J Juli 2002 M bertepatan pada 8 Jumadiawal 1423 H, kesemuanya adalah warga Negara Indonesia,
2. Bahwa termohon adalah anak tunggal dari hasil perkawinan antara AGUS DJOKO PRIJANTO dengan ENIK RAHAYU ADININGSIH sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 395/IST/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Madya Dati II Blitar
3. Bahwa kedua orang tua termohon semuanya telah meninggal dunia, selain meninggalkan anak (BOBY CANDRA/termohon) juga meninggalkan tabungan yang tersimpan di Bank dan asuransi:
  - a. Tabungan uang di Bank Jatim dengan Nomor rekening 0142867770 sebesar Rp.10.102.753,05, atas nama AGUS DJOKO PRIJANTO
  - b. Tabungan uang di Bank Jatim dengan Nomor rekening 0142982323 sebesar Rp.12.170.574,75,05 atas nama AGUS DJOKO PRIJANTO
  - c. Tabungan uang di Bank Jatim dengan Nomor rekening 531015635652 sebesar Rp.1551.457,36 atas nama Ketua RW 11 Kelurahan Sananwetan
  - d. Dana tabungan dan asuransi pegawai Negeri No/NIP 510077113
  - e. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
4. Bahwa Selama hidup berumah tangga antara pemohon dengan termohon dikaruniai empat orang anak **yaitu:**
  - a. ASYAM NAUFAL RAMADHAN AL HARITS, laki\_laki (13-11-2002)
  - b. VALDITYA ABIYU BAHY HIBATULLAH laki\_laki (27-03-2005)
  - c. KANAYA TRISIA SUTRA, Perempuan (28-06-2009)
  - d. ANEIRA PUTRI VAILENDRA, Perempuan (30-09-2012),

Kesemuanya dalam asuhan pemohon

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor :90/Pdt.P/2023/PN.Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum kedua orang tua termohon meninggal dunia termohon telah pergi meninggalkan rumah beserta keluarga tepatnya pada tanggal 16 Juli 2016, hingga permohonan ini diajukan tidak ada kejelasan dan kepastian keberadaan termohon loos Contact ;
6. Bahwa selain termohon meninggalkan empat orang anak sebagaimana disebutkan pada posita angka empat termohon juga meninggalkan dokumen dokumen pribadinya selain itu juga meninggalkan buku tabungan di Bank Mandiri nomor rekening 1710000745755 atas nama BOBY CANDRA (termohon) dengan saldo kurang lebih Rp.165.000.000 (**seratus enam puluh lima juta rupiah**), karena ketidak hadirannya termohon sehingga pemohon tidak bias mengambil uang tersebut sebelum adanya putusan pengadilan atas ketidakhadirannya;
7. Bahwa pemohon sudah berusaha mencari termohon kemana mana (kerumah sanak family maupun mengkonfirmasi ketempat kerjanya) namun tidak membawa hasil;
8. Bahwa karena pemohon sudah berusaha mencari namun tidak mendapatkan hasil kemudian melapor pada pihak kelurahan Sananwetan Kota Blitar dan ke Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Kota Blitar sebagaimana tertulis dalam Surata Keterangan Orang Hilang Nomor : OH/07/XI/2022/JATIM/SPKT RES BLITAR KOTA diterbitkan pada tanggal 29 November 2022
9. Bahwa karena sejak tanggal 16 Juli 2016 hingga sekarang termohon tidak pernah pulang dan tidak ada kabar sama sekali dimana keberadaanya dengan pasti dan berlangsung kurang lebih selama 7 tahun, maka pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ketidak hadirannya Ke Pengadilan Negeri Blitar
10. Bahwa semenjak kepergian termohon dari rumah kebutuhan ekonomi dan biaya pendidikan anak anaknya ditanggung oleh orang tua termohon, namun setelah orang tua termohon meninggal dunia kebutuhan ekonomi dan biaya pendidikan anak anak yang menanggung sedangkan pemohon hanya sebagai ibu rumah tangga;
11. Bahwa karena kebutuhan ekonomi semakin lama semakin banyak dan biaya pendidikan juga semakin mahal sedangkan pemohon tidak memiliki penghasilan yang pasti salah satu cara untuk mencukupi kebutuhan keluarga harus mencari pinjaman kesianak famili;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor :90/Pdt.P/2023/PN.Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kondisi tersebut sudah berlangsung lama oleh karena itu pemohon berusaha mencari jalan keluar dengan cara mengajukan pencairan tabungan orang tua termohon di Bank dan asuransi ketenagakerjaan serta tabungan termohon (melakukan pengelolaan harta kekayaan **BOBY CANDRA Bin AGUS JOKO PRIJANTO** selama **BOBY CANDRA Bin AGUS JOKO PRIJANTO** berada dalam keadaan tak hadir (afwezigheid), karena termohon adalah anak tunggal dan sekarang tdk diketahui keberadaanya dengan jelas dan pasti dan sudah putus Komunikasi maka pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Ketidakhadiran Termohon melalui Pengadilan Negeri Blitar sebagai syarat pecairan tabungan orang tua termohon dan uang tabungan termohon.
13. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **BOBY CANDRA Bin AGUS JOKO PRIJANTO** (alm) Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Trenggalek 05 November 1977 (45) tahun Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat tempat tinggal : PERUM GKR BLOK E No 9 03/016 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar berada dalam keadaan tak hadir (afwezigheid);
3. Menetapkan Pemohon selaku Istri **BOBY CANDRA Bin AGUS JOKO PRIJANTO** sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk mewakili kepentingan dalam melakukan pengelolaan harta kekayaan **BOBY CANDRA Bin AGUS JOKO PRIJANTO** selama **BOBY CANDRA Bin AGUS JOKO PRIJANTO** berada dalam keadaan tak hadir (afwezigheid);
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor :90/Pdt.P/2023/PN.Blit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3572036005780001 atas nama EUIS EVA KARTIKA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar tanggal 03-04-2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda bukti .....P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3572030511770002 atas nama BOBY CHANDRA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar tanggal 08-12-2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda bukti .....P-2;
3. Fotokopi Kutipan No. AJ.L.0359631 dari Akta Kelahiran No.3985/IST/1988 atas nama BOBY CHANDRA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Blitar tanggal 1 September 1988, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda bukti .....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:543/55/VII/2022 atas nama BOBY CHANDRA dan EUIS EVA KARTIKA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat tanggal 19 Juli 2002, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda bukti .....P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No: 3572032407080002 atas nama kepala keluarga BOBY CHANDRA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 14-10-2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda bukti .....P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL.721.0024755 dari Akta Kelahiran Nomor 3572CLU1707200908889 atas nama KANAYA TRISIA SUTRA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Blitar tanggal 17 Juli 2019, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda bukti .....P-6;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor :90/Pdt.P/2023/PN.Blit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no.CSL0008838 dari Akta Kelahiran Nomor: 0505/2005 atas nama VALDITYA ABIYYU BAHY HIBATULLAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Blitar tanggal 8 April 2005, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda bukti .....P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL7210040234 dari Akta Kelahiran Nomor 3572-LU-24102012-0007 atas nama ANEIRA PUTRI VAILENDRA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Blitar tanggal 25 Oktober 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda bukti .....P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Orang Hilang Nomor: OH/07/XI/2022/JATIM/SPKT RES BLITAR KOTA atas nama BOBY CHANDRA, yang dikeluarkan oleh Polres Blitar Kota tanggal 29 November 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda bukti .....P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2113/2002 atas nama AYAM NAUFAL RAMADHAN AL HARITS, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Blitar tanggal 27 Nopember 2002, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda bukti ..P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3572-KM-16112022-0007 atas nama AGUS DJOKO PRIJANTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Blitar tanggal 17 November 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda bukti ..P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor AM7210004138 dari Akta Kematian Nomor 3572-KM-24122014-0003 atas nama ENIK RAHAYU ADININGSIH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Blitar tanggal 24 Desember 2014, telah dicocokkan sesuai dengan

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor :90/Pdt.P/2023/PN.Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda bukti .....P-12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.37/37/IV/77 atas nama Ag. Djokoprijanto dan Eny Rahayu, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten tulungagung tanggal 24-4-1977, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda bukti ..P-13;

14. Fotokopi Kartu Peserta Taspen No:510077113 atas nama Agus Djoko Prijanto, yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN tanggal 8-8-1984, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda bukti .....P-14;

15. Fotokopi Kartu Peserta BPJS nomor 3572030210530001 atas nama Agus Djoko Prijanto, yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda bukti .....P-15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Waris Agus Djoko Prijanto tertanggal 24 November 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda bukti .....P-16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3572-KM-16112022-0007 atas nama AGUS DJOKO PRIJANTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tanggal 17 November 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda bukti ..P-17;

18. Fotokopi dari cetak bukti transfer ke Bank Mandiri rekening nomor 1710000745755 atas nama BOBY CHANDRA, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda bukti .....P-18;

19. Fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim Rekening Nomor: 0142867770 atas nama AGUS DJOKO PRIJANTO, yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Cabang Blitar tanggal 4 Mei 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor :90/Pdt.P/2023/PN.Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bermateri (nazegeben), diberi tanda bukti .....P-19;

20. Fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim Rekening Nomor: 0142982323 atas nama AGUS DJOKO PRIJANTO, yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Cabang Blitar tanggal 2 Februari 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (nazegeben), diberi tanda bukti .....P-20;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Agung Prawoto Adi Suwondo**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Trenggalek pada tanggal 9 Desember 1969, warganegara Indonesia, beralamat di Purworejo RT.002 RW.001 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, agama Islam, pekerjaan Guru ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Saksi adalah paman dari suami Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Agus Djoko Prijanto;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan disumpah;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Euis Eva Kartika binti Mahfud dan tinggal di Perum GKR Blok E No.9 RT.03 RW.016 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah isteri dari Bobby Chandra;
  - Bahwa Saksi tahu Bobby Chandra meninggalkan rumah sejak tahun 2016 dan tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa Saksi tahu Bobby Chandra adalah anak tunggal dari Agus Djoko Prijanto dan Enik Rahayu Adiningsih;
  - Bahwa Saksi tahu Agus Djoko Prijanto telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan Enik Rahayu Adiningsih telah meninggal dunia pada tahun 2014;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan alat bukti surat di persidangan;
  - Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. **Mulyono**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Solo pada tanggal 31 Desember 1982, warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Riau RT.002 RW.01 Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kabupaten Blitar, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ;

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor : 90/Pdt.P/2023/PN.Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan disumpah;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Euis Eva Kartika binti Mahfud dan tinggal di Perum GKR Blok E No.9 RT.03 RW.016 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah isteri dari Bobby Chandra;
- Bahwa Saksi tahu Bobby Chandra meninggalkan rumah sejak tahun 2016 dan tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi tahu Bobby Chandra adalah anak tunggal dari Agus Djoko Prijanto dan Enik Rahayu Adiningsih;
- Bahwa Saksi tahu Agus Djoko Prijanto telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan Enik Rahayu Adiningsih telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan alat bukti surat di persidangan;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 20 (duapuluh) buah bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-20 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*) sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Agung Prawoto Adi Suwondo dan Mulyono yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah “Apakah Bobby Chandra bin Agus Joko Prijanto dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*)?” dan

*Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor :90/Pdt.P/2023/PN.Blt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apakah berhak Pemohon mengelola harta kekayaan Bobby Chandra bin Agus Joko Priyanto yang dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid) tersebut?”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah berwenang menerima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP Pemohon (vide bukti P-1), KTP Bobby Chandra (vide bukti P-2) dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta Pemohon dan Termohon adalah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar sehingga Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak atau mempunyai kapasitas untuk duduk sebagai Pemohon?;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP Pemohon (vide bukti P-1), KTP Bobby Chandra (vide bukti P-2), Kutipan Akta Nikah (vide P-4), dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta Pemohon adalah isteri dari Bobby Chandra, maka Hakim Tunggal menilai Pemohon dapat membuktikan dalihnya untuk duduk sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Orang Hilang (vide P-9) dan keterangan para saksi serta telah dilakukan panggilan umum terhadap Bobby Chandra sebagaimana Relas Panggilan tanggal 24 Mei 2023 namun Bobby Chandra tidak hadir yang dihubungkan dengan Pasal 463 KUHPerdara maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalihnya sehingga beralasan hukum petitum ke-2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20 dihubungkan dengan dikabulkannya petitum ke-2 dan fakta Pemohon adalah isteri dari Bobby Chandra serta Pasal 463 KUHPerdara maka terhadap hal

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor :90/Pdt.P/2023/PN.Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan milik Bobby Chandra hakim Tunggal menilai Pemohon berhak melakukan pengelolaan selama Bobby Chandra dalam keadaan tidak hadir sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum ke-3 untuk dikabulkan dengan perbaikan amar "Menetapkan Pemohon selaku Istri BOBY CANDRA Bin AGUS JOKO PRIJANTO sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk mewakili kepentingan BOBY CANDRA Bin AGUS JOKO PRIJANTO dalam melakukan pengelolaan harta kekayaan BOBY CANDRA Bin AGUS JOKO PRIJANTO termasuk namun tidak terbatas pada dana di rekening Bank Mandiri nomor 1710000745755 atas nama BOBY CHANDRA, dana di Taspen No:510077113 atas nama Agus Djoko Prijanto, dana BPJS nomor 3572030210530001 atas nama Agus Djoko Prijanto, dana di Tabungan Bank Jatim Rekening Nomor: 0142867770 atas nama AGUS DJOKO PRIJANTO, dana di Tabungan Bank Jatim Rekening Nomor: 0142982323 atas nama AGUS DJOKO PRIJANTO, selama BOBY CANDRA Bin AGUS JOKO PRIJANTO berada dalam keadaan tak hadir (afwezigheid)";

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan sifatnya voluntair maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa seluruh permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dinyatakan dikabulkan;

Mengingat Pasal 463KUHPerdata dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan BOBY CANDRA Bin AGUS JOKO PRIJANTO (alm) Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Trenggalek 05 November 1977 (45) tahun Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat tempat tinggal : PERUM GKR BLOK E No 9 03/016 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar berada dalam keadaan tak hadir (afwezigheid)
3. Menetapkan Pemohon selaku Istri BOBY CANDRA Bin AGUS JOKO PRIJANTO sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk mewakili

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor :90/Pdt.P/2023/PN.Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan BOBY CANDRA Bin AGUS JOKO PRIJANTO dalam melakukan pengelolaan harta kekayaan BOBY CANDRA Bin AGUS JOKO PRIJANTO termasuk namun tidak terbatas pada dana di rekening Bank Mandiri nomor 1710000745755 atas nama BOBY CHANDRA, dana di Taspen No:510077113 atas nama Agus Djoko Prijanto, dana BPJS nomor 3572030210530001 atas nama Agus Djoko Prijanto, dana di Tabungan Bank Jatim Rekening Nomor: 0142867770 atas nama AGUS DJOKO PRIJANTO, dana di Tabungan Bank Jatim Rekening Nomor: 0142982323 atas nama AGUS DJOKO PRIJANTO, selama BOBY CANDRA Bin AGUS JOKO PRIJANTO berada dalam keadaan tak hadir (afwezigheid);

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh R. Rajendra M.I., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum serta telah diunggah kedalam sistem informasi perkara pengadilan, dengan dibantu Yudha Arrahman, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Yudha Arrahma, S.Kom.**

**R. Rajendra M.I., S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor :90/Pdt.P/2023/PN.Blt



**Perincian Biaya :**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran     | : Rp 30.000,00                                     |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 75.000,00                                     |
| - Biaya Panggilan       | : Rp105.000,00                                     |
| - Biaya Sumpah          | : Rp 20.000,00                                     |
| - Biaya PNBP Panggilan  | : Rp 20.000,00                                     |
| - Redaksi               | : Rp 10.000,00                                     |
| - Materai _____         | : Rp 10.000,00+                                    |
| - J u m l a h           | : Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) |